



**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. KEP. 64 / PPK / XI / 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEKERJAAN PENYELAMAN DI DALAM AIR (*UNDERWATER DIVING WORK*)**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa saat ini makin banyak dilakukan pekerjaan penyelaman di dalam air;
b. bahwa pekerjaan penyelaman di dalam air merupakan pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan kerja;
c. bahwa hingga saat ini belum diatur syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan penyelaman di dalam air sebagaimana amanat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970;
d. bahwa untuk itu perlu diatur pedoman pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan penyelaman di dalam air, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan penyelaman di dalam air sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini;
- KEDUA** : Pedoman tersebut pada Diktum KESATU merupakan petunjuk bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan penyelaman dalam air;
- KETIGA** : Pengusaha atau pengurus perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan penyelaman dalam air wajib melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja;
- KEEMPAT** : Pengusaha atau pengurus perusahaan dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA meliputi: penyediaan sarana prasarana selam, pekerja selam yang memiliki

- KELIMA : kompetensi dan kewenangan, serta prosedur kerja aman;
: Sarana dan prasarana pekerjaan di dalam air sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT disediakan sesuai standar K3 dan peraturan yang berlaku;
- KEENAM : Kompetensi pekerja selam sebagaimana Diktum KEEMPAT dibuktikan dengan sertifikat yang diperoleh melalui pembinaan K3 pekerjaan penyelaman di dalam air sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran;
- KETUJUH : Kompetensi pekerja selam sebagaimana Diktum KEENAM dibagi menjadi 3 (tiga) kualifikasi, yang meliputi:
a. Pekerja Selam Kelas I;
b. Pekerja Selam Kelas II;
c. Pekerja Selam Kelas III;
- KEDELAPAN : Kewenangan pekerja selam sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH dibuktikan dengan lisensi yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- KESEMBILAN : Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar K3;
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- KESEBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perundang-undangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDUABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2013

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



A. Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Nomor : Kep. 64 / DJPPK / XI / 2013
Tanggal : 1 November 2013

PEDOMAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJAAN PENYELAMAN DI DALAM AIR (*UNDERWATER DIVING WORK*)

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut lebih dari dua setengah kali (2,5) kali luas daratannya atau seluas 5,8 juta km². Dengan panjang pantai lebih dari 95,181km, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke 4 di dunia dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 17.480 buah. Potensi ekonomi di kelautan yang besar bersumber antara lain dari sektor perikanan, pertambangan, energi, transportasi laut, pariwisata dan industri. Potensi ekonomi ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan mencapai lebih dari 30 juta orang.

Selain itu dengan penancangan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berfokus pada peningkatan konektivitas akan banyak sekali kegiatan pembangunan antara lain dalam konstruksi jembatan antar pulau, instalasi minyak lepas pantai, jaringan pipa (minyak dan gas), jaringan kabel (telekomunikasi, listrik), perawatan kapal dan konstruksi bawah air yang membutuhkan banyak tenaga kerja yang mensyaratkan kemampuan untuk bekerja di dalam air yaitu pekerja selam.

Pekerja selam adalah salah satu profesi yang memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, seperti kematian, kelumpuhan atau cacat permanen, dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja di air selama ini banyak di alami oleh pekerja selam tradisional maupun pekerja di konstruksi bawah air karena tidak diterapkannya syarat-syarat K3 di tempat kerja.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang mengatur syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerjaan dalam air, agar perlindungan tenaga kerja lebih optimal. Langkah ini dimulai dari penyusunan Pedoman K3 mengenai Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerjaan Penyelaman di Dalam Air. Penyusunan Pedoman ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yaitu: Pemerintah, Asosiasi K3 Dalam Air Indonesia (AK3DAI), perusahaan pengguna jasa penyelaman dan praktisi dari dalam dan luar negeri.

II. TUJUAN

Pedoman ini ditujukan untuk:

- a. Memberikan pedoman pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja selam.
- b. Memberikan pedoman mengenai tata cara mendapatkan lisensi K3 bagi pekerja selam.

III. RUANG LINGKUP

Pembinaan K3 pekerjaan penyelaman di dalam air (*underwater diving work*) ini meliputi:

1. Pembinaan K3 bagi pekerja selam.
2. Pemberian lisensi bagi pekerja selam secara berjenjang.

IV. PELAKSANAAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJAAN PENYELAMAN DI DALAM AIR (*UNDERWATER DIVING WORK*)

Pekerja selam wajib memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang teknik penyelaman, serta sikap yang sesuai untuk pekerjaan penyelaman di dalam air. Untuk itu pekerja selam wajib mengikuti pembinaan yang mencakup teori dan praktek tentang keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan penyelaman di dalam air. Terdapat 5 (lima) modul untuk pembinaan pekerja selam kelas I hingga kelas III, yaitu Modul A, Modul B, Modul C, dan Modul D sebagaimana diuraikan dalam lampiran II. Dengan persetujuan Direktur, jam pelajaran dan materi pembinaan dapat diberi tambahan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang spesifik.

Pelaksanaan pembinaan K3 pekerjaan penyelaman di dalam air adalah sebagai berikut:

A. Penyelenggara Pembinaan

Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pembinaan adalah:

1. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan yang menyelenggarakan pembinaan untuk pekerja/buruhnya (pelatihan internal) bekerjasama dengan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang tercantum pada angka (1).

Pihak-pihak yang akan menyelenggarakan pembinaan K3 pekerjaan penyelaman di dalam air harus berkoordinasi dengan instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setempat.

B. Persyaratan umum Peserta

- a. Berbadan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan di dalam air meliputi sekurang-kurangnya uji fisik dan mental, uji kesehatan serta tes toleransi oksigen yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan layak selam oleh dokter spesialis hiperbarik.
- b. Memiliki sertifikat penyelaman SCUBA (*self-contained underwater breathing apparatus*).
- c. Memiliki pengalaman bekerja di dalam air yang berkaitan dengan kegiatan penyelaman.
- d. Pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama.
- e. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

C. Persyaratan Pekerja Selam Kelas I

- 1) Menyelesaikan modul A
- 2) Mengikuti pembinaan selama 85 (delapan puluh lima) jam pelajaran.

D. Persyaratan Pekerja Selam Kelas II

- 1) Memiliki sertifikat pekerja selam kelas I.
- 2) Memiliki buku kerja (*log book*) sekurang-kurangnya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Kedalaman di bawah permukaan air laut (meter)	Jumlah <i>bottom time</i> (menit)	Minimum jumlah penyelaman	Minimum <i>bottom time</i> (menit)
0 s/d 9	650	12	30
10 s/d 19	300	6	20
20 s/d 30	200	4	20

- 3) Menyelesaikan modul B dan C.
- 4) Mengikuti pembinaan selama 150 (seratus lima puluh) jam pelajaran.

E. Persyaratan Pekerja Selam Kelas III

- 1) Memiliki sertifikat Pekerja Selam Kelas II.
- 2) Memiliki buku kerja (*log book*) sekurang-kurangnya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Kedalaman di bawah permukaan air laut (meter)	Jumlah <i>bottom time</i> (menit)	Minimum jumlah penyelaman	Minimum <i>bottom time</i> (menit)
0 s/d 9	90	3	30
10 s/d 20	60	2	30

- 3) Menyelesaikan modul D
- 4) Mengikuti pembinaan selama 54 (lima puluh empat) jam pelajaran.

F. Syarat kelulusan dan Kompetensi Pekerja Selam

1. Pekerja Selam Kelas I memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman dengan aman menggunakan peralatan SCUBA dengan maksimum kedalaman 30 meter untuk pekerjaan yang meliputi: dasar-dasar pengikatan, penggunaan *Lifting Bags*, teknik pencarian objek (*Diver Search Techniques*), dan penggunaan perkakas dan inspeksi visual.
2. Pekerja Selam Kelas II memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman dengan aman dan baik menggunakan peralatan SSBA (*surface supplied breathing apparatus*) di perairan di darat (*inland*), perairan pantai (*inshore*) dan perairan lepas pantai (*offshore*) pada kedalaman maksimum 50 meter. Pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan meliputi: memahami fungsi *Hyperbaric Chamber*, penggunaan peralatan dengan penggerak mula (*power tools*), peralatan penyedotan (*Air Lifts and Jetting Equipment*), dan pekerjaan konstruksi sederhana.
3. Pekerja selam kelas III memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan penyelaman saturasi sebagai *Bellman* dan pekerja selam dengan menggunakan gas campuran yang sesuai.

G. Narasumber

Materi dalam pembinaan ini disampaikan oleh narasumber dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Materi dasar diberikan oleh narasumber yang berasal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
2. Materi inti diberikan oleh instruktur yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

H. Evaluasi

Evaluasi hasil pembinaan dilakukan oleh instruktur atau tim instruktur dan Tim evaluasi dari Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan memperhatikan:


1. Prosentase kehadiran sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen).
2. Hasil ujian setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya dengan nilai 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Instruktur dan tim evaluasi Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja menandatangani berita acara kelulusan.

I. Penerbitan Sertifikat

1. Penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pembinaan.

- i. Setelah mengikuti pembinaan dan mengikuti evaluasi serta dinyatakan lulus, maka peserta akan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dengan mekanisme penerbitan sertifikat sebagai berikut:


Mekanisme penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pembinaan sebagaimana skema berikut:



Keterangan:

1. Perusahaan berkoordinasi dengan penyelenggara pembinaan K3 pekerjaan penyelaman di dalam air atau perusahaan menyelenggarakan sendiri.
 2. Penyelenggara pembinaan melaporkan/memberitahukan pelaksanaan pembinaan kepada Unit pengawasan Ketenagakerjaan setempat.
 3. Penyelenggara pembinaan melaksanakan pembinaan K3 pekerjaan penyelaman di dalam air.
 4. Penyelenggara pembinaan berkoordinasi dengan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melakukan evaluasi dan laporan hasil pembinaan
 5. Pengajuan permohonan penerbitan sertifikat ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan berkas evaluasi dan dan laporan.
 6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan sertifikat.
- ii. Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI diserahkan kepada penyelenggara pembinaan, selanjutnya penyelenggara menyerahkan sertifikat kepada perusahaan atau peserta langsung (peserta mandiri).

2. Penerbitan Sertifikat bagi yang pernah mengikuti pembinaan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- i. Dalam hal pekerja selam yang telah mengikuti pembinaan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan telah memiliki sertifikat dari penyelenggara pembinaan, maka sertifikat dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur Pengawasan Norma K3, setelah melalui proses evaluasi.
 - ii. Proses penerbitan sertifikat bagi yang pernah mengikuti pembinaan sebelum dikeluarkannya Keputusan Dirjen ini sebagaimana skema berikut:



Keterangan:

1. Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pembinaan K3 penyelam ke Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Pihak Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengadakan evaluasi.
 3. Evaluasi calon pekerja selam yang tidak memenuhi syarat diberikan pembinaan sesuai dengan mekanisme penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pembinaan.
 4. Calon pekerja selam yang telah lulus dalam evaluasi akan diterbitkan sertifikat.
- iii. Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI selanjutnya diserahkan kepada perusahaan atau perorangan.



V. LISENSI PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA SELAM

A. Lisensi Pekerja Selam

Lisensi pekerja selam diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersamaan dengan penerbitan sertifikat. Ada pun ketentuan pemberian lisensi bagi pekerja selam adalah sebagai berikut:

1. Lulus dalam evaluasi pembinaan yang dilampirkan dengan:
 - a. Salinan sertifikat yang telah dilegalisir;
 - b. Pas foto 2x3 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Lisensi pekerja selam berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf 1 serta disertai laporan kegiatan (*log book*).
Bentuk dan ukuran lisensi pekerja selam sebagai berikut:
 - a. Bentuk empat persegi panjang, dengan ukuran P:9,5 cm x L:5,5 cm
 - b. Lisensi berwarna kuning

Tampak bagian depan:

	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Lisensi Pekerja Selam Kelas.....	
5,5 cm	<p>No. Reg : Nama : TTL : Perusahaan : Alamat : Berlaku s.d :</p>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pas Photo 2x3 berwarna</div>	<p>Jakarta, tanggal- bulan-tahun Direktur Pengawasan Norma K3</p> <p>Nama NIP</p>

Tampak bagian belakang:

<p>KEWENANGAN PEKERJA SELAM Kelas I</p> <p>Memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman dengan aman di <i>inland</i> dan <i>inshore</i> menggunakan peralatan SCUBA dengan kedalaman maksimal 30 meter.</p> <p>Kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan prosedur kerja dengan aman2. Aktif dalam pelaksanaan program K33. Meningkatkan kemampuan dibidang K3 dalam air4. Mencatat semua kegiatan penyelaman dalam buku kerja5. Mematuhi peraturan K3 yang diwajibkan di tempat kerja

KEWENANGAN PEKERJA SELAM
Kelas II

Memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman dengan aman dan baik di *inland*, *inshore*, dan *offshore* menggunakan peralatan SCUBA dan SSBA dengan kedalaman maksimum 50 meter.

Kewajiban

1. Melaksanakan prosedur kerja dengan aman
2. Aktif dalam pelaksanaan program K3
3. Meningkatkan kemampuan dibidang K3 dalam air
4. Mencatat semua kegiatan penyelaman dalam buku kerja
5. Mematuhi peraturan K3 yang diwajibkan di tempat kerja

KEWENANGAN PEKERJA SELAM
Kelas III

Memiliki kompetensi untuk melakukan penyelaman dengan aman dan baik di *inland*, *inshore*, dan *offshore* menggunakan peralatan SCUBA dan SSBA serta penyelaman saturasi sebagai *Bellman* dan penyelam menggunakan gas campuran yang sesuai.

Kewajiban

1. Melaksanakan prosedur kerja dengan aman
2. Aktif dalam pelaksanaan program K3
3. Meningkatkan kemampuan dibidang K3 dalam air
4. Mencatat semua kegiatan penyelaman dalam buku kerja
5. Mematuhi peraturan K3 yang diwajibkan di tempat kerja

B. Buku Kerja (*log book*) Pekerja Selam

Pekerja selam yang telah mendapatkan lisensi, wajib memiliki Buku Kerja. Buku kerja ini digunakan untuk mencatat semua kegiatan dalam melakukan pekerjaan penyelaman.

Buku kerja dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bentuk dan ukuran buku kerja pekerja selam sebagai berikut:

- a. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran P: 21 cm x L: 17 cm
- b. Warna sampul biru.
- c. Jumlah halaman minimal 20 halaman.

Adapun Buku Kerja memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pengurus atau pekerja selam harus memperlihatkan buku kerja ini kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk dicatat dan diketahui.
2. Lisensi pekerja selam dapat dicabut oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bilamana:
 - a. Melanggar peraturan perundangan di bidang K3.
 - b. Dinilai tidak cakap dan tidak mampu lagi sebagai pekerja selam atas rekomendasi asosiasi profesi dibidang pekerjaan dalam air.
3. Untuk perpanjangan lisensi diajukan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku lisensi ini.

1. Halaman Depan (sampul)

10,5 cm



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

16cm

BUKU KERJA PEKERJA SELAM KELAS.....

DIBERIKAN KEPADA

.....

Berdasarkan SK Dirjen PPK

No...../DJPPK/...../2013

2. Halaman 1(satu)

<u>BUKU KERJA PEKERJA SELAM KELAS.....</u>	
No. Lisensi.....	
Nama	:
TTL	:
Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Jabatan	:
.....	
Kepala Subdit LKBB	
 <u>Nama</u> NIP	

PERHATIAN

1. Pengurus atau pekerja selam harus memperlihatkan buku kerja ini kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk dicatat dan diketahui
2. Lisensi pekerja selam dapat dicabut oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bilamana:
 - a. Melanggar peraturan perundangan di bidang K3.
 - b. Dinilai tidak cakap dan tidak mampu lagi sebagai peekerja selam atas rekomendasi asosiasi profesi dibidang pekerjaan dalam air.
3. Untuk perpanjangan lisensi diajukan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku lisensi ini.

4. Halaman 3 (tiga)

No.	Tanggal/Jam/ Lokasi	Kegiatan/jenis pekerjaan yang dilakukan	Tindakan Penyelaman	Mengetahui pengurus perusahaan	Keterangan

Tindakan penyelaman yang dilakukan meliputi:

- Nama tim pekerja selam dan penanggung jawab
- Metode penyelaman yg dilakukan
- Tingkat kedalaman dan kondisi permukaan (visibility, temperatur air, dll)
- Kedalaman maksimum dan waktu penyelaman sampai ke permukaan

Ditetapkan di Jakarta, tanggal/bulan/tahun
Kepala Subdit LKBB

(Nama)
NIP.

VI. PENUTUP

Pembinaan K3 pekerjaan penyelaman dalam air ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan pekerjaan penyelaman di dalam air dan pemberian lisensi bagi pekerja selam.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2013

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



A. Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010


LAMPIRAN II : Keputusan Direktur Jenderal
 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
 Nomor : Kep. 64 / PPK / XI / 2013
 Tanggal : 1 November 2013

**MATERI PEMBINAAN
 PEKERJA SELAM KELAS I**

NO.	MATERI	Jam Pelajaran (@ 45 menit)
	KELOMPOK DASAR	
1.	Kebijakan K3 Nasional	2
2.	Peraturan Perundang-Undangan K3 (UU No. 1 Tahun 1970)	3
3.	Peraturan Perundang-Undangan K3 Bidang Penyelaman Dalam Air	5
4.	Dasar Dasar K3 dan JSA	3
	KELOMPOK INTI	
	Modul A penyelaman SCUBA	
1.	Kapita Selecta Pekerja Selam di Indonesia	2
2.	Sejarah Penyelaman	2
3.	Fisika Penyelaman	5
4.	Tabel Dekompresi Standar	5
5.	Sistem Komunikasi Penyelaman SCUBA	2
6.	Bahaya dan Kedaruratan Dalam Air Penyelaman SCUBA	5
7.	Penggunaan Peralatan dalam Chamber sebagai Pasien	5
8.	Sistem Kerja dan Peralatan SCUBA	5
9.	Pemeliharaan dan Perbaikan SCUBA	5
10.	Ketrampilan Bahari	2
11.	Praktek Pekerjaan Dalam Air dengan Penyelaman SCUBA menggunakan Hand Tools	10
12.	Pertolongan pada Kecelakaan Kerja Dalam Air	10
	EVALUASI	
13.	Teori	4
14.	Praktek	10
	Jumlah	85

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 1 November 2013

Direktur Jenderal
 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



A. Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
 NIP. 19591213 198203 1 010

LAMPIRAN III : Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Nomor : Kep. 64 / PPK / XI / 2013
Tanggal : 1 November 2013

**MATERI PEMBINAAN
PEKERJA SELAM KELAS II**

NO.	MATERI	Jam Pelajaran (@ 45 menit)
	KELOMPOK DASAR	
1.	Peraturan K3 Lanjut 1 (mekanik, bejana tekan, konstruksi)	3
2.	Penilaian Resiko (HIRARC) Pekerjaan Penyelaman	4
	KELOMPOK INTI	
	Modul B Penyelaman SSBA	
1.	Prosedur kerja Di Permukaan pada Penyelaman SSBA	2
2.	Pengoperasian peralatan Dalam Chamber sebagai Assisten Operator	4
3.	Sistem Komunikasi Penyelaman SSBA	2
4.	Pekerjaan Dalam Air dengan Penyelaman SSBA Menggunakan Power Tools , Pengelasan, dan Konstruksi dll.	10
5.	Sistim Kerja dan Peralatan SSBA	3
6.	Bahaya dan Kedaruratan Dalam Air pada Penyelaman SSBA	5
7.	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan SSBA	2
8.	Praktek Penyelaman SSBA	30
	EVALUASI	
1.	Teori modul B	2
2.	Praktek modul B	20
	Modul C Penyelaman SSBA di Lepas Pantai	
1.	Prosedur Kerja Di Permukaan pada Penyelaman SSBA di Lepas Pantai	2
2.	Sistem Kerja dan Peralatan Penyelaman SSBA di Lepas Pantai	2
3.	Bahaya dan Kedaruratan Dalam Air Penyelaman SSBA di Lepas Pantai	5
4.	Pemeliharaan dan Perbaikan Rangkaian Peralatan Penyelaman Lepas Pantai	2
5.	Praktek Penyelaman di lepas pantai	30
	EVALUASI	
1.	Teori modul C	2
2.	Praktek modul C	20
	Jumlah	150

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2013



Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

A. Mudji Handaya
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010


LAMPIRAN IV : Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Nomor : Kep. 64 / PPK / XI / 2013
Tanggal : 1 November 2013

**MATERI PEMBINAAN
PEKERJA SELAM KELAS III**

NO.	MATERI	Jam Pelajaran (@ 45 menit)
	KELOMPOK DASAR	
1.	Peraturan K3 lanjut 2	5
2.	Manajemen Resiko	3
	KELOMPOK INTI	
	Modul D Penyelaman Saturasi	
1.	Gas Campuran Dalam Penyelaman	3
2.	Pengetahuan Penyelaman Saturasi	3
3.	Operasional Chamber Kompresi Deck	4
4.	Operasional Penyelaman dengan Bell	10
5.	Obat-obatan Terkait Dengan Penyelaman	2
	EVALUASI	
1.	Teori	4
2.	Praktek	20
	Jumlah	54

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 November 2013

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



A. Mudji Handaya

Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010